













**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Nomor POS	: 1811/I2/OT.02.00/2023
Tanggal Pembuatan	: Agustus 2022
Tanggal Revisi	: 26 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 1 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201981031004
Nama POS	: POS Pembinaan Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. POS Verifikasi dan validasi pemetaan Bahasa dan Sastra2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra3. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat2. Program Kerja KKL3. Ketetapan Menteri2. Komputer3. Printer4. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

POS PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Widyabasa (Ketua Tim)	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi kebutuhan pemberian bimbingan teknis bagi pelaksana perlindungan bahasa dan sastra di daerah			data dan informasi	2 jam	daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	
2	Mendata sasaran penerima bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra			daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	1 jam	daftar kebutuhan dan target bimtek	
3	Menyiapkan bahan/materi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra			daftar kebutuhan dan target bimtek	5 jam	daftar kebutuhan, target, dan materi bimtek	
4	Menyusun jadwal pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra			daftar kebutuhan dan target bimtek	2 jam	jadwal dan juknis bimtek	
5	Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra kepada pelaksana kegiatan			jadwal dan juknis bimtek	40 jam	dokumen pemberian bimbingan teknis	
6	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis			dokumen pemberian bimbingan teknis	25 jam	pemberian bimbingan teknis terevaluasi	
7	Menyusun laporan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra			pemberian bimbingan teknis terevaluasi	25 jam	laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	